



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
(RIPPDA) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu adanya Zona Kreatifitas, obyek dan daya tarik wisata dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1904 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07),
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71 A

(1) Pengembangan Zona Kreatifitas yaitu ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi kepariwisataan dan dapat dimanfaatkan sebagai obyek Daerah tujuan wisata yang keberadaannya dapat menjadi penunjang yang ada pada zona inti dan zona plasma

(2) Pengembangan Zona Kreatifitas meliputi :

- a. zona “Cahaya Bumi Selamat” yang berlokasi ditengah Kota Martapura, kawasan ini merupakan Pusat Pertokoan Penjualan Permata dan Kerajina, taman bermain serta Kuliner Banjar;
- b. zona “Sekumpul” terletak di Kelurahan Sekumpul, diwilayah ini dengan Obyek Wisata Religi yaitu Makam K.H. Zaini Abdul Gani atau dikenal dengan nama “Abah Guru Sekumpul”, dikawasan makam ini dikelilingi dengan pertokoan souvenir, kuliner dan penginapan.
- c. zona “Kampung Kuliner”, terletak di desa Pakauman Ulu, diwilayah ini terdapat bermacam produk pembuatan kue basah dan kering khas Banjar dan kerajinan Sulam Sugul
- d. zona “Kerajinan”, terletak di desa Teluk Selong Ulu dan sekitarnya, diwilayah ini terdapat bermacam kerajinan tangan yang membuatnya dilakukan oleh masyarakat setempat; dan
- e. zona “Kampung Sasirangan”, terletak dalam wilayah Kecamatan Kertak Hanyar, diwilayah ini masyarakat beraktifitas mengolah “Kain Sasirangan” atau Home Industri.

2. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

(1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang merupakan awal pengembangan dan dapat dilanjutkan dengan lokasi-lokasi lainnya yaitu

- a. obyek dan daya tarik wisata waduk/ bendungan yaitu bendungan riam kanan;
- b. obyek dan daya tarik wisata perkebunan dan argo wisata ;
 1. perkebunan jeruk astambul dalam diwilayah Kecamatan Astambul; dan
 2. perkebunan jeruk sungai matang di Desa Sungai Madang Kecamatan Sungai Tabuk.
- c. obyek Dan Daya Tarik Wisata Religi terdiri dari
 1. tempat ibadah / dan makam yaitu :
 - a) masjid dan makam Datu Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari di Desa Kelampaian Kecamatan Astambul
 - b) masjid Agung Al Karomah Martapura di Kecamatan Martapura; dan
 - c) masjid Jami dan makam Syekh Abdul Hamid Abulung / Datu Abulung di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat.
 2. makam yaitu
 - a) makam Keramat Menteri Empat Kindui Mui, Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk;
 - b) makam Syech Abdul Qadir, Desa Danau Salak Kecamatan Mataraman;
 - c) makam Sultan Musta’im Billah (Raja Banjar IV) Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
 - d) makam Sultan Inayatullah-Musta’im Billah, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
 - e) makam Sultan Tahlilullah dan keluarga, Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
 - f) makam Syech Abdullah, Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul;
 - g) makam Sultan Tahmidillah Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;
 - h) makam Pangeran M Noor Bumi Kencana Bin Pangeran Datu Anom Kecamatan Sungai Pinang;

- i) makam Datu Fatimah dan Syech Abdullah Bugis, Desa Tungkaran Kecamatan Martapura;
 - j) makam Sultan Sulaiman Rahmatullah, Desa Lihung Kecamatan Karang Intan;
 - k) makam Pangeran Abdurrahman (Sultan Muda Abdurrahman) Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura;
 - l) makam H. Pangeran Arga Kusuma, Desa Bincau Kecamatan Martapura;
 - m) makam Sultan Adam Al- Wasiqu Billah, Jl. Sultan Adam Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura;
 - n) makam Datu Ma'ad Bin Ali (Datu Rambut Panjang), Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat;
 - o) makam Haji Abdullah (Syech Said Achdan/ Datu Kalangkala), Desa Tungkaran Kecamatan Martapura;
 - p) makam Datu Mare, Desa Tungkaran kecamatan Martapura;
 - q) makam Syech Umar (Datu Bajanggung) Desa Tungkaran Kecamatan Martapura;
 - r) makam Syech Abdul Hamid Abulung, Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat;
 - s) makam K.H Kaspul Anwar, Perbatasan Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;
 - t) makam Guru K.H Anang Sya'rani, Desa Kampung Melayu Kecamatan Martapura Timur;
 - u) makam K.H. Salim Ma'ruf, Desa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur;
 - v) makam K.H Badaruddin, Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura; dan
 - w) makam K.H. Muhammad Zaini Abdul Ghani, Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura.
- d. obyek dan daya tarik wisata budaya, sejarah dan pendidikan yaitu :
1. pasar terapung lok baintan di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk;
 2. rumah adat banjar bubungan tinggi dan gajah baliku di Desa Teluk Selong Ulu;
 3. rumah batu pasayangan di Kecamatan Martapura;
 4. pusat informasi pariwisata dan penggosokan intan modern bank Indonesia di Kecamatan Martapura;
 5. lembaga pengembangan sertifikasi batu mulia Kecamatan Martapura;
 6. wisata edukasi Tempat Pemrosesan Akhir Cahaya Kencana di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan;
 7. bekas tambang batu bara dan benteng *Oranje Nassau* di Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan
 8. museum monumen ALRI Divisi IV Hankam Kal-Sel di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.
- e. obyek dan daya tarik wisata belanja dan kuliner yaitu
1. pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura di Kecamatan Martapura;
 2. pusat pasar wadai dan warung makan di Cahaya Bumi Selamat Kecamatan Martapura; dan
 3. soto banjar, ikan bakar, rumah makan dan warung masakan khas Banjar, bisa ditemui di kawasan Kota Martapura dan sekitarnya.
- f. obyek dan daya tarik wisata Air (Keluarga) yaitu
1. arus sungai kembang di Desa Kecamatan Aranio;
 2. *waterboom* pesona modern, di Kecamatan Kertak Hanyar;

3. danau riam kanan di Kecamatan Aranio;
 4. danau biru, di Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru; dan
 5. danau Biru di Kecamatan Pengaron;.
- g. obyek dan daya tarik wisata Alam dan Petualang yaitu :
1. taman hutan raya mandi angin dan prasasti perjuangan gunung pamatan di Kecamatan Karang Intan;
 2. pulau pinus di Kecamatan Aranio;
 3. puncak matang keladan Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio;
 4. air terjun lembah kahung di Desa Belangian Kecamatan Aranio;
 5. air terjun panayar di Desa Artain Kecamatan Aranio;
 6. air terjun limpahu Kecamatan Paramasan;
 7. air terjun riam paku parasung Kecamatan Paramasan;
 8. air terjun riam kili danau huling dan air terjun intapai Kecamatan Paramasan;
 9. puncak bukit batas Desa Tiwingan Baru Kecamatan Aranio; dan
 10. riam mariapun di Kecamatan Pengaron.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILLURAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (41 /2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07
 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
 (RIPPDA)) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2019

I. UMUM.

Bahwa dalam Pasal 7 angka b Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 berbunyi Rippda yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali. Berkaitan dengan itu seiring dengan perkembangan Kepariwisata Kabupaten Banjar. Pengembangan Zona Kreatifitas untuk ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi kepariwisataan, yang mana dalam Rippda hanya ada Zona Inti dan penunjang sesuai Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 menjelaskan Obyek Daerah Tujuan Wisata yang menjadi Zona Inti adalah Kawasan Religi Kalampaian dan Pasar Terapung Lok baintan.

Dan pada pasal 70; menjelaskan tentang Zona Plasma sebagai penunjang Popularitas yang ada pada Zona Inti). Dan perlunya penambahan obyek dan daya tarik wisata yang karena Obyek wisata tersebut mampu menarik datangnya wisatawan ke Kabupaten Banjar yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 yakni Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar Tahun 2009 Sampai Dengan 2019 berbunyi pengembangan obyek wisata yang merupakan awal pengembangan dan dapat dilanjutkan dengan lokasi-lokasi lainnya yaitu : a.Obyek dan daya tarik wisata waduk bendungan ; Bendungan Riam Kanan, Air Terjun di wilayah Kecamatan Aranio, Kecamatan Peramasan dan Kecamatan Sei Pinang.b.Obyek dan daya tarik wisata perkebunan dan agro wisata perkebunan jeruk Astambul dan desa Sungai Madang Kecamatan Sungai Tabuk).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4